



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat [2] KUHAP)

Nomor : 53 / Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

- I. Nama lengkap : MUHAMAD ARIF HIDAYAT bin SOKHIM
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tgl Lahir : 38 tahun / 21 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Campursari A Rt. 002 Rw. 002 Kel.Gandusari, Kec.
Bandongan ,kabupaten Magelang.
- II. Nama lengkap : ADI KURNIAWAN bin ROHANI
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tgl Lahir : 27 tahun / 5 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Salaan Rt. 003 Rw. 005 Kel.Balesari,
Kec. Windusari ,Kabupaten Magelang.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH..... Hakim;

MULYOTO, SH Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar
Perda Kota Magelang nomor 10 tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) jo 23 huruf (c)
**tentang tentang Pengendalian,pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran
dan penjualan minuman beralkohol "**

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic minuman beralkohol jenis Ciu ukuran 1000 ml dan
masih tersisa kurang lebih 750 ml

Telah diperiksa dua orang Saksi tanpa sumpah / dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : ANDY CAHYADI

Saksi-2 : AGUS LILANTOMO

Telah didengar keterangan Para Terdakwa didepan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah hakim memeriksa cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwatersebut di atas;

Mengingat akan Perda Kota Magelang nomor 10 tahun 2016 Pasal **27 ayat (1) jo 23 huruf (c)** dan Bab XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: I MUHAMAD ARIF HIDAYAT bin SOKHIM dan terdakwa II. ADI KURNIAWAN bin ROHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGONSUMSI MINUMAN BERALKHOL TRADISIONAL “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar *pasal 27 ayat (1) Joncto. Pasal 23 huruf C. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol*
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **7 (tujuh) hari.**
4. menetapkan agar barang bukti berupa ; 1 (satu) botol plastic minuman beralkohol jenis Ciu ukuran 1000 ml dan masih tersisa kurang lebih 750 ml dirampas untuk dimusnakan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN, tanggal 24 September 2018** oleh **ERNILA WIDIKARTIKAWATI, SH.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MULYOTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IPDA SUGIYANTA Sebagai Penyidik dari Kepolisian sektor Magelang Tengah dan di hadapan para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

MULYOTO, SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)